NAMA:WINDIA PUTRI

 NIM:2110105002

 PRODI:D3 KEBIDANAN

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19%22%20%5Co%20%22Persalinan%20darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

JAWABAN:

1.Menurut saya pada contoh kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik bidan yang bisa dibawa kejalur hukum akibat kelalaiannya.

2.Jika bidan sakit maka diberi papan pengumuman yang bertuliskan mohon maaf bidan sedang sakit, tidak melayani pasien

3.Bidan harus menerima sanksi hukuman jika pihak keluarga pasien mengajukan pertanggung jawaban bidan melalui gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum

4. bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar.

5. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam Pasal 1244KUH Perdata, debitur harus membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Pasal 1244 yang selengkapnya berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

 [https://ejournal.unsrat.ac.id ›](https://ejournal.unsrat.ac.id › )

6. Kedudukan Informed Consent dan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Malpraktek (Studi putusan Nomor 365 K/Pid/2 n peraturan perundangundangan di Indonesia.

[**https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32390/160200179.pdf?sequence=1&isAllowed=y**](https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32390/160200179.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

7. Walapun seorang bidan sedang sakit jika ada pasien yang gawat sebaiknya memberikan pelayanan walapun sebatas arahan untuk dirujuk ke RS ataupun ke praktik bidan lainya.